



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 00

pupr.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 00

pupr.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

No. SK :

Persyaratan

1. NIB
2. SHM,HGB,HGU dikecualikan untuk sektor pertambangan
3. Untuk sektor pertambangan wajib melampirkan rekomendasi dari Desa dan Kecamatan
4. Fotokopi tanda lunas PBB tahun berjalan
5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan
6. Peta/gambar situasi tanah/lokasi penggunaan lahan eksisting
7. Fotokopi rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) jika dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tim Teknis mendownload persyaratan
2. Tim Teknis melakukan survey lapangan (jika diperlukan) untuk melakukan validasi
3. Tim Teknis membuat rekomendasi Teknis dalam bentuk berita Acara
4. Tim Teknis memasukkan data melalui aplikasi

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu